



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 170 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PENENTUAN NILAI PENJUALAN NON LELANG
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Laporan Penilaian Nomor : 00301/2.0009-05/PI/11/PS-0179/1/XII/2024 untuk kendaraan AE 3 XP/AE 1813 XP tanggal 3 Desember 2024.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penjualan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan pasal 365 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, harga jual barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara/mantan pejabat negara, pimpinan DPRD/mantan pimpinan DPRD atau pegawai ASN tanpa melalui lelang ditetapkan oleh Bupati dan penetapan harga jual barang milik daerah yang berupa kendaraan perorangan dinas dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun memiliki nilai jual 20% (dua puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penentuan Nilai Penjualan Non Lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penentuan Nilai Penjualan Non Lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan daftar barang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

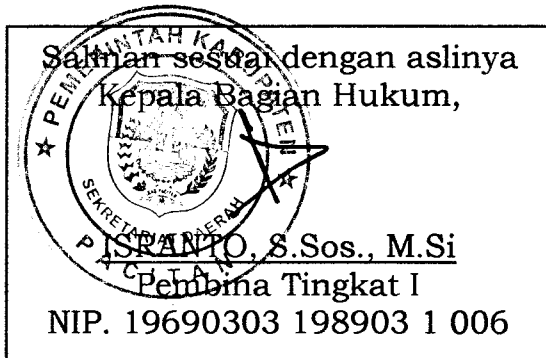
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 170 /KPTS/408.12/2025
TENTANG PENENTUAN NILAI PENJUALAN NON LELANG BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

NILAI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PACITAN
YANG DIPINDAHTANGANKAN DALAM BENTUK PENJUALAN NON LELANG TAHUN 2025

No	Kode Barang							Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan	Total Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Wajar	Faktor Penyesuaian	Nilai Penjualan	Nomor Polisi	Kondisi Barang	PD Pengguna
1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	3	2	02	01	08	001	Mobil Station Wagon / Venturer Diesel Matic 2,4 AT / AE 3 XP/ AE 1813 XP / MHFAB3EM9H0005550 / 2GDC178388	2017	1	437.790.000,00	437.790.000,00	350.232.000,00	87.558.000,00	331.200.000,00	20% x nilai wajar	66.240.000,00	AE 1813 XP	Baik	BKD

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

